



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Nahum Eka Wanda Bin (alm) Soepaat |
| 2. Tempat lahir | : MADIUN |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 Tahun/27 Juli 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Glatik No.177 Rt.08 Rw.02 Kel.Maospati Kec.
Maospati Kab.Magetan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Bahwa Terdakwa Nahum Eka Wanda Bin (alm) Soepaat ditangkap sejak tanggal 08 Mei 2024;

Bahwa Terdakwa Nahum Eka Wanda Bin (alm) Soepaat ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Henny Karenda, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jl. Papanggo I A, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang "KEHUTANAN" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT berupa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A15 Warna Ungu Dengan Casing Warna Coklat Kulit Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nahum Eka Wanda Als Nahum Bin (Alm) Soepaat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Nahum Eka Wanda Als Nahum Bin (Alm) Soepaat dari seluruh dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/ dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Nahum Eka Wanda Als Nahum Bin (Alm) Soepaat dalam kemampuan, nama baik, harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A15 Warna Ungu dengan Casing Warna Coklat Kulit dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NAHUM EKA WANDA Bersama dengan Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI, Saksi NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO, dan Saksi TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN, (terdakwa dalam berkas terpisah), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 08.00. Wib, sampai dengan jam 15.00. Wib., dan hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 10.00. Wib., atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kawasan hutan petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Tembalang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Wlingi KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Blitar (yang merupakan wilayah Perhutani di Dusun Pehdoplang Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana wajtu dan tempat tersebut diatas, Petugas dari Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Blitar yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang-orang yang menebang pohon di Wilayah Perhutani, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00. WIB.. Petugas Perhutani mengecek ke lokasi yaitu di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, dan menemukan orang-orang sedang istirahat selepas menebang pohon jati, yakni Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah), sedang yang lainnya belum diketahui namanya, selanjutnya setelah dikonfirmasi oleh Petugas Perhutani tersebut Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) membenarkan telah melakukan penebangan pohon jati tersebut bersama Saksi NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan teman-temannya tersebut atas perintah Terdakwa NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya atas kejadian tersebut oleh Petugas Perhutani dilaporkan kepada pihak Kepolisian, dan dari hasil

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan tersebut diketahui bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa dengan jumlah 8 (delapan) pohon kayu jati dengan usia sekitar 52 (lima puluh dua) tahun, yang kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong;

Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam: 13.00 Wib, di Dsn. Klakah R.04 Rw.04 Ds. Sidorejo Kec. Doko telah menyuruh melakukan penebangan pohon jati tersebut dan kemudian penebangan tersebut dilakukan selama dua hari yaitu mulai hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00. WIB. s/d 15.00. Wib., kemudian dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00. WIB. di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, dan tidak ada ijin yang sah atau alas hak dari pihak yang berwenang;

Bahwa peran Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai tukang gergaji, dengan menggunakan gergaji senso (gergaji mesin), sedangkan Saksi NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN (terdakwa dalam berkas terpisah) membantu melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut, adalah ndandan atau menarik tali tambang saat dipotong agar saat roboh tidak menimpa tanaman lainya, dan mengangkat /memindah kayu setelah dipotong potong, atas bantuannya tersebut Saksi NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan upah dari Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN mendapatkan upah dari Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak Perhutani dirugikan sekitar sebesar Rp.80.689.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sesuai laporan Kejadian Nomor : 002/BT/TBL/2023 tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan KPH Blitar.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUSTARIANTO Als BIBIT BIN SUJADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP dan tanda tangan di BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perkara orang perseorangan yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa yang Saksi mengetahui tentang perkara ini berawal dari mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang-orang yang menebang pohon di wilayah perhutani, selanjutnya kami mengecek di lokasi tersebut ternyata benar ada beberapa orang sedang istirahat selepas menebang pohon jati di wilayah perhutani. setelah Saksi tanya mereka membenarkan telah melakukan penebangan pohon tersebut atas perintah Terdakwa, selanjutnya kejadian tersebut kami laporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa penebangan pohon terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pkl. 10.00 WIB di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dsn Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bersama dengan Pak. SUTRISNO (Mandor Polter RPH Tembalang), HADI SUCIPTO (Mandor tanam RPH Tembalang), beberapa saat kemudian beberapa rekan-rekan diperhutani berdatangan di lokasi kejadian;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah 1. ANAS, 2 Sdr. SUYANTO, dan Dari keterangan Saksi ANAS Dkk melakukan penebangan pohon atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi penebangan pohon pada saat kejadian penebangan pohon;
- Bahwa yang ditebang oleh Saksi ANAS dkk tersebut ada 8 (delapan) pohon kayu jati usia sekira 52 Tahun (lima puluh dua) tahun yang kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran.
- Bahwa pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa Saksi bisa memastikan pohon jati tersebut adalah milik Perhutani RPH tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar karena ada tunggak bekas pohon yang ditebang tersebut berada ke lokasi tersebut;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANAS Dkk melakukan penebangan pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin terlihat bekas kotoran dari kayu yang digergaji, akan tetapi saat itu Saksi dan rekan-rekan perhutani tidak menemukan gergaji tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi ANAS Dkk sudah berhasil melakukan penebangan sebanyak 8 (delapan) pohon kayu jati;
- Bahwa dari keterangan Saksi ANAS Dkk mereka menebang kayu tersebut karena pohon tersebut sudah kering sehingga takut roboh bisa menimpa warga yang melintas dilokasi tersebut, adapun lokasi tersebut memang digarap oleh warga sekitar untuk menanam tanaman tumpang sari, akan tetapi kami menaruh kecurigaan bahwa potongan kayu tersebut akan di bawa pergi dari lokasi tersebut atau di cun karena untuk potongan kayu sebagian sudah di pindah di pinggir jalan, karena sudah ketahuan sehingga perbuatan untuk membawa kayu tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa penebangan pohon tersebut terjadi berawal dari kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada dugaan tindak pidana pencurian kayu jati pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pk. 10.00 WIB, kemudian segera Saksi menghubungi anak buah Saksi an. HADI SUCIPTO dan Saksi SUTRISNO untuk menuju TKP petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dsn. Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar, Disana kami memergoki beberapa orang yang salah satunya Saksi kenali adalah Saksi ANAS. Total sekira ada 5 (lima) orang yang berada di lokasi tersebut sedang beristirahat di bangunan semi permanen di, lalu Saksi dan rekan-rekan bertanya kepada orang-orang tersebut siapa yang memotong kayu jati di wilayah tersebut dan alasan apa yang digunakan orang-orang tersebut memotong kayu jati tersebut. Saksi ANAS menjawab dia dan anak buahnya yang memotong atas perintah Terdakwa, Beberapa saat kemudian datang Saksi SUYANTO dan berkata bahwasanya kayu tersebut dipotong dengan alasan membahayakan orang-orang yang bekerja di sekitar tempat tersebut, Saat itu Saksi SUYANTO memberitahu Saksi bahwasanya Terdakwa sudah berkirim surat kepada pihak yang berwenang, terkait dengan penebangan kayu jati tersebut. Saksi menjawab bahwasanya tidak ada petunjuk dari pimpinan Saksi terkait dengan ijin atau kegiatan penebangan kayu jati di wilayah tersebut. setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Doko, pada saat pengecekan dilokasi ditemukan ada 8 (delapan) pohon kayu jati usia sekira 52 (lima puluh dua) tahun yang

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipotong dengan menggunakan gergaji mesin, dan dipotong-potong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran dan Saksi lampirkan dalam pemeriksaan ini;

- Bahwa kondisi pohon jati sebelum ditebang masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres), yang nantinya bila sudah ada perintah untuk menebang pohon maka pohon tersebut akan ditebang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi ANAS Dkk dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan pohon jati tersebut;
- Bahwa potongan kayu hasil penebangan pohon tersebut dititipkan di PPK Kesamben;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa dan Saksi ANAS Dkk, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan mengatakan bahwa hutan tersebut merupakan kawasan perlindungan setempat;

2. SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP dan juga tanda tangan di BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara orang perseorangan yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berawal dari mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang-orang yang menebang pohon di Wilayah perhutani, selanjutnya kami mengecek di lokasi tersebut ternyata benar ada beberapa orang sedang istirahat selepas menebang pohon jati di wilayah perhutani. Setelah Saksi tanya mereka membenarkan telah melakukan penebangan pohon tersebut atas perintah Terdakwa, selanjutnya kejadian tersebut kami laporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pkl. 10.00 WIB di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dsn Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bersama Saksi HADI SUCIPTO (Mandor Tanam RPH Tembalang), Saksi MUSTARIANTO (KRPH RPH Tembalang), beberapa saat kemudian beberapa rekan-rekan diperhutani berdatangan ke lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah 1. Saksi ANAS, 2 Saksi SUYANTO, dan Dari keterangan Saksi ANAS Dkk melakukan penebangan pohon atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian penebangan pohon tersebut terjadi Terdakwa tidak berada di lokasi;
- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Saksi ANAS Dkk tersebut ada 8 (delapan) pohon kayu jati usia sekira 52 Tahun (lima puluh dua) tahun yang kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran;
- Bahwa pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa Saksi bisa memastikan pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar karena ada tunggak bekas pohon yang ditebang tersebut berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ANAS Dkk melakukan penebangan pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin terlihat bekas kotoran dari kayu yang digergaji, akan tetapi saat itu Saksi dan rekan-rekan perhutani tidak menemukan gergaji tersebut;
- Bahwa Saksi ANAS Dkk sudah berhasil melakukan penebangan sebanyak 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi ANAS Dkk mereka menebang pohon kayu jati tersebut karena pohon tersebut sudah kering sehingga takut roboh dan bisa menimpa warga yang melintas di lokasi tersebut, adapun lokasi tersebut memang digarap oleh warga sekitar untuk menanam tanaman tumpang sari, akan tetapi kami menaruh kecurigaan bahwa potongan kayu tersebut akan di bawa pergi dari lokasi tersebut atau di cun karena untuk potongan kayu sebagian sudah di pindah di pinggir jalan, karena sudah ketahuan sehingga perbuatan untuk membawa kayu tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa kondisi pohon jati sebelum ditebang masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres), yang nantinya bila sudah ada perintah untuk menebang pohon maka pohon tersebut akan tebang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi ANAS Dkk dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa potongan kayu jati hasil penebangan pohon tersebut dititipkan PPK Kesamben.
- Bahwa kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa dan Saksi ANAS Dkk, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan mengatakan bahwa hutan tersebut merupakan kawasan perlindungan setempat;
- 3. HADI SUCIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP dan juga tanda tangan di BAP adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara orang perseorangan yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berawal dari mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang-orang yang menebang pohon di Wilayah perhutani, selanjutnya kami mengecek di lokasi tersebut ternyata benar ada beberapa orang sedang istirahat selepas menebang pohon jati di wilayah perhutani. Setelah Saksi tanya mereka membenarkan telah melakukan penebangan pohon tersebut atas perintah Terdakwa, selanjutnya kejadian tersebut kami laporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pkl. 10.00 WIB di Di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dsn Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bersama Saksi SUTRISNO (Mandor Polter RPH Tembalang), Saksi MUSTARIANTO (KRPH RPH Tembalang), beberapa saat kemudian beberapa rekan-rekan diperhutani berdatangan ke lokasi kejadian;
 - Bahwa orang yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah 1. Saksi ANAS, 2 Saksi SUYANTO, dan Dari keterangan Saksi ANAS Dkk melakukan penebangan pohon atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian penebangan pohon tersebut terjadi Terdakwa tidak berada di lokasi;
 - Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Saksi ANAS Dkk tersebut ada 8 (delapan) pohon kayu jati usia sekira 52 Tahun (lima puluh dua) tahun yang kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran;
 - Bahwa pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa memastikan pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar karena ada tunggak bekas pohon yang ditebang tersebut berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ANAS Dkk melakukan penebangan pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin terlihat bekas kotoran dari kayu yang digergaji, akan tetapi saat itu Saksi dan rekan-rekan perhutani tidak menemukan gergaji tersebut;
- Bahwa Saksi ANAS Dkk sudah berhasil melakukan penebangan sebanyak 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi ANAS Dkk mereka menebang pohon kayu jati tersebut karena pohon tersebut sudah kering sehingga takut roboh dan bisa menimpa warga yang melintas di lokasi tersebut, adapun lokasi tersebut memang digarap oleh warga sekitar untuk menanam tanaman tumpang sari, akan tetapi kami menaruh kecurigaan bahwa potongan kayu tersebut akan di bawa pergi dari lokasi tersebut atau di cun karena untuk potongan kayu sebagian sudah di pindah di pinggir jalan, karena sudah ketahuan sehingga perbuatan untuk membawa kayu tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa kondisi pohon jati sebelum ditebang masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres), yang nantinya bila sudah ada perintah untuk menebang pohon maka pohon tersebut akan tebang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi ANAS Dkk dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa potongan kayu jati hasil penebangan pohon tersebut dititipkan PPK Kesamben.
- Bahwa kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa dan Saksi ANAS Dkk, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan mengatakan bahwa hutan tersebut merupakan kawasan perlindungan setempat;

4. EDY PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP dan juga tanda tangan di BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berawal dari mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang-orang yang menebang pohon di Wilayah perhutani, selanjutnya kami mengecek di lokasi tersebut ternyata

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



benar ada beberapa orang sedang istirahat selepas menebang pohon jati di wilayah perhutani. Setelah Saksi tanya mereka membenarkan telah melakukan penebangan pohon tersebut atas perintah Terdakwa, selanjutnya kejadian tersebut kami laporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pk. 10.00 WIB di Di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dsn Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bersama Saksi HADI SUCIPTO (Mandor Tanam RPH Tembalang), Saksi MUSTARIANTO (KRPH RPH Tembalang), beberapa saat kemudian beberapa rekan-rekan diperhutani berdatangan ke lokasi kejadian;

- Bahwa orang yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah 1. Saksi ANAS, 2 Saksi SUYANTO, dan Dari keterangan Saksi ANAS Dkk melakukan penebangan pohon atas perintah Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian penebangan pohon tersebut terjadi Terdakwa tidak berada di lokasi;

- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Saksi ANAS Dkk tersebut ada 8 (delapan) pohon kayu jati usia sekira 52 Tahun (lima puluh dua) tahun yang kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran;

- Bahwa pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;

- Bahwa Saksi bisa memastikan pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar karena ada tunggak bekas pohon yang ditebang tersebut berada di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi ANAS Dkk melakukan penebangan pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin terlihat bekas kotoran dari kayu yang digergaji, akan tetapi saat itu Saksi dan rekan-rekan perhutani tidak menemukan gergaji tersebut;

- Bahwa Saksi ANAS Dkk sudah berhasil melakukan penebangan sebanyak 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut;

- Bahwa dari keterangan Saksi ANAS Dkk mereka menebang pohon kayu jati tersebut karena pohon tersebut sudah kering sehingga takut roboh dan bisa menimpa warga yang melintas di lokasi tersebut, adapun lokasi tersebut memang digarap oleh warga sekitar untuk menanam tanaman tumpang sari, akan tetapi kami menaruh kecurigaan bahwa potongan kayu tersebut akan di bawa pergi dari lokasi tersebut atau di cun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk potongan kayu sebagian sudah di pindah di pinggir jalan, karena sudah ketahuan sehingga perbuatan untuk membawa kayu tersebut tidak jadi dilakukan;

- Bahwa kondisi pohon jati sebelum ditebang masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres), yang nantinya bila sudah ada perintah untuk menebang pohon maka pohon tersebut akan tebang;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi ANAS Dkk dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan pohon kayu jati tersebut;

- Bahwa potongan kayu jati hasil penebangan pohon tersebut dititipkan PPK Kesamben.

- Bahwa kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa dan Saksi ANAS Dkk, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan mengatakan bahwa hutan tersebut merupakan kawasan perlindungan setempat;

5. AGUS PURWANTO Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP dan juga tanda tangan di BAP adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berawal dari pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapatkan informasi tentang adanya ilegal logging dari Saksi MUSTARIANTO Als BIBIT (KRPH Tembalang). Setelah mendengar informasi tersebut Saksi meluncur ke tempat kejadian. Sesampai Saksi di lokasi kejadian ternyata benar telah terjadi pemotongan kayu hutan oleh seseorang;

- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian pemotongan kayu jati tersebut sebagai Mandor Wilayah RPH Tembalang. Tugas Saksi sebagai Mandor Wilayah RPH Tembalang adalah untuk menjadi mandor sadap getah pnius. Saat itu Saksi diminta tolong atau bantuan untuk memeriksa terkait adanya pemotongan kayu hutan di wilayah RPH Tembalang petak 67H;

- Bahwa penebangan pohon di wilayah perhutani tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pk1. 10.00 WIB di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dsn. Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar;

- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian penebangan hutan tersebut bersama dengan rekan-rekan perhutani lainnya termasuk APIANTO (KRPB Tembalang), Saksi SUTRISNO (Mandor Polter RPH Tembalang), HADI SUCIPTO (Mandor Tanam RPH Tembalang), dan SUKO HANDOYO (Mando Sadap RPH Tembalang). Saat itu juga masih ada pelaku disitu sebanyak 4 orang;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi datang ke lokasi penebangan kayu jati tersebut karena dimintai bantuan tenaga oleh Saksi MUSTARIANTO, untuk memastikan kebenaran kejadian penebangan kayu hutan tersebut serta mengamankan barang bukti juga tersangka;

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut berjumlah 4 orang. Adapun dari 4 orang tersebut ada 1 orang yang Saksi kenal yaitu Saksi ANAS, Lk, 43 tahun, Penebang Kayu, Alamat: Dsn. Klakah Rt.04/04 Ds. Sidorejo Kec. Doko KB. Blitar, sedangkan 3 orang yang lain lagi, Saksi tidak kenal;

- Bahwa yang Saksi ketahui pertama kali setelah datang ke tempat kejadian adalah para pelaku penebangan kayu hutan sedang mengangkut kayu untuk dibawa ke pinggir jalan hutan;

- Bahwa setelah mendapat para pelaku penebangan kayu hutan sedang mengangkut kayu untuk dibawa ke pinggir jalan hutan. Kami langsung ajak para pelaku ke sebuah gubuk bambu. Di gubuk bambu tersebut kami menanyai terkait dengan penebangan kayu hutan tersebut. Saksi ANAS mengakui bahwa memang dia yang melakukan penebangan kayu hutan tersebut. Setelah itu Saksi ANAS bilang melakukan penebangan kayu hutan tersebut atas perintah Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian penebangan pohon tersebut Terdakwa tidak berada di lokasi;

- Bahwa pada saat itu kondisi di tempat kejadian penebangan kayu hutan tersebut kayu jati sudah ditumpuk di tepi jalan, dan sebagian masih ada yang berserakan di sekitar tunggak pohon kayu jati tersebut. Serta para pelaku masih mengangkut kayu hasil tebangan. Akan tetapi setelah kami datang aktifitas tersebut langsung dihentikan;

- Bahwa maksud dan tujuan kayu ditumpuk di tepi jalan adalah dipersiapkan untuk diangkut oleh para pelaku;

- Bahwa dari hasil pengecekan ke lokasi jenis pohon yang ditebang oleh Saksi ANAS Dkk adalah 8 (delapan) pohon kayu jati usia sekitar 52 (lima puluh dua) tahun, kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa Saksi dapat memastikan 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar adalah karena berdasarkan bukti tunggak bekas pohon yang ditebang, pohon-pohon tersebut terletak di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, yang merupakan wilayah Perhutani;
- Bahwa Saksi ANAS Dkk menebang pohon kayu jati tersebut menggunakan gergaji mesin, terlihat bekas kotoran dari kayu yang di gergaji, akan tetapi pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Perhutani tidak dapat menemukan gergaji tersebut;
- Bahwa Saksi ANAS DKK sudah berhasil melakukan penebangan 8 (delapan) pohon jati usia sekitar 52 (lima puluh dua) tahun, yang selanjutnya dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran. Setelah itu kayu hasil potongan tersebut dihimpun atau ditata dipinggir jalan dekat lokasi penebangan pohon tersebut dengan jarak \pm 50 M dari tunggak yang dipotong;
- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Saksi ANAS Dkk melakukan penebangan pohon tersebut adalah untuk memiliki kayu jati tersebut karena berkualitas bagus;
- Bahwa kondisi pohon jati sebelum ditebang masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres), yang nantinya bila sudah ada perintah untuk menebang pohon maka pohon tersebut akan tebang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi ANAS Dkk dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa tanaman pokok yang ditanam oleh Perhutani hanya pohon jati, akan tetapi dilahan sekitarnya ada tanaman pokok lain yang biasa digarap oleh warga sekitar dengan tanaman tumpang sari (Polo Wijo/bukan tanaman tegak);
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Saksi ANAS dalam melakukan penebangan kayu hutan tersebut adalah alat bantu gergaji mesin;
- Bahwa kronologi penebangan pohon jati tersebut berawal dari Saksi mengetahui kejadian penebangan kayu jati tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 12.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah. Saksi mendapatkan informasi tentang adanya illegal logging dari Saksi MUSTARIANTO als BIBIT (KRPH Tembalang) di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani. Setelah Saksi meluncur ke tempat kejadian dan ternyata benar bahwa telah terjadi pemotongan kayu hutan oleh seseorang. Setelah Saksi melihat kegiatan para pelaku selanjutnya para pelaku kami ajak ke sebuah gubuk bambu, untuk kita tanyai terkait kegiatan penebangan kayu hutan tersebut dan disitu pelaku atas nama ANAS mengaku memang benar dialah yang melakukan penebangan kayu hutan tersebut. Penebangan kayu tersebut atas perintah Terdakwa. Selanjutnya kami melaporkan kepada pihak yang berwenang, terkait dengan penebangan kayu jati tersebut yaitu ke kepolisian Sektor Doko. Kemudian para pelaku di bawa ke Polsek untuk dimintai keterangan dan kayu jati sebagai barang bukti dibawa ke TPK Kesamben untuk di titipkan;

- Bahwa potongan kayu jati hasil penebangan pohon tersebut dititipkan PPK Kesamben.
- Bahwa kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa dan Saksi ANAS Dkk, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi kayu sebelum terjadinya penebangan adalah kayu tersebut masih berdiri kokoh tidak lapuk, meskipun sudah diteres dan jika dibiarkan tidak dipotong kayu tersebut bisa tumbuh kembali;
- Bahwa letak kayu berada di lokasi KPS dan letaknya di tanah Kemiringangan atau perengan, serta jauh dari jalan umum. Disekitarnya juga terdapat jalan produksi (jalan yang digunakan saat produksi hutan saja). Pada lokasi tersebut tidak ada masyarakat yang beraktifitas di situ karena posisinya berada didalam hutan dengan jarak dari jalan umum sekitar 500 meter;
- Bahwa kayu tersebut tidak perlu untuk segera dilakukan pemotongan meskipun sudah dilakukan penerasan;
- Bahwa batas waktu kayu tersebut harus ditebang setelah diteres adalah satu tahun. Hal tersebut didasarkan pada ada aturan yang mengacu pada surat dari Departemen perencanaan divisi Regional Jawa Timur Nomor : 03/042.3/Renbangbis-divre jatim/2020 tertanggal 2 Januari 2020 perihal petak-petak rencana teresan dan tebangan tahun 2020 yang berbatasan dengan kawasan perlindungan (KPS) sehingga kayu tersebut tidak perlu dilakukan penebangan;
- Bahwa syarat penebangan kayu di kawasan perlindungan setempat (KPS) belum ada aturannya. karena aturannya kayu di KPS tidak boleh ditebang. dan apabila mau ditebang itu harus ada aturan terlebih dulu;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan mengatakan bahwa hutan tersebut merupakan kawasan perlindungan setempat;

6. SUYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP dan juga tanda tangan di BAP adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adanya penebangan pohon jati di kawasan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat/ Kawasan Irigasi) di Perbatasan antara Dsn. Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar dengan Dsn. Sumberkodok Ds. Plumbangan Kec. Doko Kab. Blitar yang berjarak dari bibir sungai 50 meter;

- Bahwa kronologis penebangan pohon berawal pada tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi ke kantor KPH Wlingi untuk bertemu dengan Asper KPH Wlingi dan kebetulan di situ juga ada Waka dan ADM. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa ada Pohon Jati di Kawasan KPS sudah di teras dan sudah kering serta berpotensi roboh. Sehingga akan membahayakan manusia yang bekerja di kawasan KPS tersebut. Selanjutnya jawaban dari Asper dan Waka bahwa Pohon jati yang dikawasan KPS bukan hak Perhutani lagi, dan kami tidak tahu Pohon jati itu nanti ditebang atau tidak. Mendengar jawaban tersebut Terdakwa tetap memohon untuk menebang Pohon jati. Lalu Terdakwa juga menyampaikan bahwa di kawasan KPS tersebut sudah kami tanami tanaman tegak (sejenis buah-buahan, kelapa dan bambu) untuk menggantikan Pohon jati yang berpotensi roboh tersebut, dan tanaman pengganti tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani, dan juga agar lahan tersebut tidak terjadi erosi/ longsor. Setelah menyampaikan keluhan tersebut kami pulang dan tidak ada pertemuan lagi. Pada siang hari bulan September 2023 sekira jam 12.00 Wib saat Saksi pulang untuk mencari rumput. Saksi melihat Saksi ANAS beserta timnya sedang mengangkat kira kira 8 (delapan) Pohon jati menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Senso. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung ke kandang memberi makan kambing. Kandang kambing Saksi terletak di kawasan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat/Kawasan Irigasi) di Perbatasan antara Dsn. Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar dengan Dsn. Sumberkodok Ds. Plumbangan Kec. Doko Kab. Blitar yang berjarak dari

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



bibir sungai 50 meter dekat dengan tempat kejadian penebangan Pohan jati tersebut. Waktu Saksi sedang memberi makan kambing Saksi ANAS beserta timnya sedang beristirahat. Saksi beraktifitas di kandang sampai sore hari. Sekira jam 16.00 Wib Terdakwa masuk ke lokasi penebangan menemui Saksi ANAS beserta timnya dan juga Saksi. Akhirnya kami kumpul mendengar apa yang disampaikan Terdakwa. Adapun yang disampaikan Terdakwa ada beberapa poin diantaranya:

1. Terdakwa sudah melaporkan kepada PKPH Wlingi menyampaikan bahwa Pohon jati yang sudah diteres/ dikeret itu sudah mulai lapuk dan berpotensi roboh dan membahayakan manusia yang bekerja di kawasan KPS tersebut".
 2. Terdakwa sudah melaporkan kepada Saksi FAUZI RAHMAN Als KANG OJIK selaku dewan pengawas perhutani se Indonesia, dalam penyampainnya itu Terdakwa melaporkan bahwa Pohon jati yang sudah diteres/dikeret akan kami tebang dengan dasar bahwa pohon jati itu membahayakan keselamatan manusia. Terdakwa juga menyampaikan Pohan jati yang kami tebang akan kami biarkan di lokasi tersebut. Setelah memberikan keterangan tersebut Saksi, Terdakwa, dan Saksi ANAS beserta timnya pulang. Keesokan harinya sekira jam 08.00 Wib ketika Saksi berangkat mencari rumput dan melihat Saksi ANAS beserta timnya sudah ada di lokasi penebangan, dan Saksi tidak mengamati apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya Saksi pergi mencari rumput. Sekira jam 10.00 Wib saat Saksi sedang mencari rumput Saksi dipanggil oleh anak buahnya Saksi ANAS yang Saksi lupa namanya dimohon untuk balik ke kandang, karena ada pihak kepolisian dari Polsek Doko beserta pihak Perhutani datang ke lokasi penebangan. Setelah itu Saksi dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian Polsek Doko Polres Blitar mengenai adanya Penebangan Pohan Jati tersebut, Sementara itu Pihak Perhutani tetap berada di lokasi Penebangan tersebut, keesokan harinya Pihak Perhutani mengangkut pohon jati yang telah di tebang dengan alasan Pohon jati tersebut mau diamankan.
- Bahwa pohon jati yang ditebang tersebut adalah milik KPS (Kawasan Perlindungan Setempat/ Kawasan Irigrasi) dibawah naungan BKPH Wlingi atau Pihak Perhutani;
 - Bahwa jumlah pohon jati yang ditebang ada 8 (delapan) pohon yang telah ditebang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan dengan adanya penebangan pohon jati tersebut adalah Pihak KPS (Kawasan Perlindungan Setempat/ Kawasan Irigrasi) di bawah naungan BKPH Wlingi atau pihak Perhutani;
- Bahwa yang melakukan penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut adalah Saksi ANAS bersama timnya;;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama tim dari Saksi ANAS tersebut. Tetapi berjumlah sekitar 3 orang. Dari 3 orang tersebut yang Saksi kenal hanya Saksi ANAS saja;
- Bahwa peristiwa penebangan pohon kayu jati tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 12.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00 Wib di kawasan KPS (Kawasan Perlindungan Setempat/Kawasan Irigasi) di bawah naungan BKPH Wlingi atau Pihak Perhutani yang terletak di perbatasan antara Dsn. Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar dengan Dsn. Sumberkodok Ds. Plumbangan Kec. Doko Kab. Blitar yang berjarak dari bibir sungai 50 meter;
- Bahwa cara Saksi ANAS dan anak buahnya dalam melakukan penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut adalah ada dua cara yaitu :
 1. Pohon jati yang sudah jatuh atau roboh tersebut sudah dipotong-potong dengan menggunakan alat berupa senso;
 2. Lalu terhadap pohon jati yang sudah dipotong-potong tersebut diangkat dan dikumpulkan di lokasi tersebut dan dibiarkan disitu;
- Bahwa peran dari Saksi ANAS dan timnya dalam melakukan penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut dapat menjadi sebagai berikut :
 1. Saksi ANAS berperan menerima perintah dari Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jati yang sudah diteres dan lapuk;
 2. Saksi ANAS berperan juga untuk mengangkat pohon jati yang sudah dipotong-potong;
 3. Sedangkan untuk timnya berperan untuk mengangkat pohon jati yang sudah terpotong-potong;
- Bahwa Saksi membenarkan ada yang memerintah Saksi ANAS dan timnya dalam melakukan penebangan 8 (Delapan) pohon jati tersebut. Yang memberikan perintah adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saksi ANAS dan timnya dalam melakukan penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut adalah Terdakwa meminta tolong kepada Saksi ANAS untuk melakukan penebangan pohon jatu yang sudah diteres/dikeret dan berbahaya bagi keselamatan manusia. Hal tersebut Saksi ketahui dari perkataan Terdakwa sendiri pada saat bertemu dengan Saksi di rumah organik/rumah persinggahan Terdakwa di Dsn Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga berada di lokasi penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut saat Saksi ANAS dan timnya melakukan penebangan pohon;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada di lokasi penebangan

8 (delapan) pohon jati tersebut :

1. Terdakwa menunggu dan mengawasi Saksi ANAS bersama timnya melakukan penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut;
 2. Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ANAS bersama timnya bahwa Terdakwa sudah melaporkan kepada PKPH Wlingi menyampaikan bahwa pohon jati yang sudah diteras/dikeret itu sudah mulai lapuk dan berpotensi roboh dan membahayakan manusia yang bekerja di kawasan KPS tersebut;
 3. Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ANAS dan timnya bahwa sudah melapor kepada Sdr. FAUZI RAHMAN Als KANG OJIK selaku dewan pengawasn perhutani se Indonesia, dalam penyampainnya itu Terdakwa melaporkan bahwa pohon jati yang sudah diteras/ dikeret akan kami tebang dengan dasar bahwa pohon jatu tersebut membahayakan keselamatan manusia. Terdakwa juga menyampaikan pohon jati yang kami tebang akan kamu biarkan dilokasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANAS DKK dalam melakukan penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut mengetahui pohon jati tersebut adalah milik Perhutani;
 - Bahwa alat yang digunakan Saksi ANAS melakukan penebangan 8 (Delapan) pohon jati tersebut adalah alat bantu berupa 1 (satu) buah senso (mesin pemotong kayu) dan 1 (satu) gulung tali tambang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Terdakwa memberikan uang atau upah atau tidak kepada Saksi ANAS Dkk untuk melakukan penebangan 8 (Delapan) pohon jati tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, yang berhak melakukan penebangan pohon jati di area milik pihak Perhutani adalah pihak Perhutani;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi ANAS Dkk dalam melakukan penebangan 8 (Delapan) pohon jati tersebut tidak memiliki ijin;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi ANAS Dkk melakukan penebangan 8 (Delapan) pohon jati tersebut adalah karena pohon jati yang ditebang tersebut sudah lapuk karena dikeret/teres dan membahayakan keselamatan manusia;
 - Bahwa yang memiliki ide atau inisiatif untuk melakukan penebangan 8 (Delapan) pohon jati tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa sudah benar karena Terdakwa sudah melaporkan kepada pihak perhutani mengenai keadaan pohon jati. Namun tidak ada tindakan dari pihak Perhutani. Dan membenarkan inisiatif Terdakwa untuk menjaga keselamatan manusia karena ada kemungkinan kerobohan kayu jati tersebut. Akan tetapi menurut Saksi perbuatan menebang pohon tersebut Saksi anggap salah dan melanggar hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak perhutani;
- Bahwa Saksi tidak merawat tanaman yang ditanam oleh Perhutani;
- Bahwa pada saat proses penebangan pohon Saksi melihat penebangan tersebut dilakukan oleh 3 orang yaitu Saksi ANAS Dkk;
- Bahwa proses penebangan kayu tersebut memakan waktu 2 hari, hari yang pertama dimulai jam 12 siang dan pada hari kedua dimulai jam 10 siang;
- Bahwa pihak perhutani datang ke lokasi penebangan di hari kedua, yaitu pada saat menangkap Saksi ANAS Dkk;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Perhutani adalah masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang memerintahkan Saksi ANAS Dkk untuk menebang kayu jati tersebut dari Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa menyuruh ANAS untuk menebang pohon jati karena sudah membahayakan masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. NUR KHASANI Bin KASIM (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP dan juga tanda tangan di BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan penebangan pohon jati di Kawasan Hutan (perhutani) yang terletak di Petak 67 Kemantren (RPH) Tembalang - Wlingi masuk di Dsn.Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar;
- Bahwa penebangan pohon kayu jati terjadi pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pk. 10.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu jati tersebut adalah Saksi ANAS dibantu oleh 4 (empat) orang kulinya. Saksi ANAS melakukan penebangan berdasarkan perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penebangan pohon jati tersebut karena lokasi penebangan pohon jati tersebut berdekatan dengan rumah tinggal Saksi, yang jaraknya kurang lebih 1 Km sedangkan Saksi mengetahui bahwa pelaku penebangan adalah Saksi ANAS dibantu

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulinya. Setelah peristiwa terjadi dan Saksi ANAS dan timnya telah diamankan oleh pihak Perhutani. Serta Saksi juga mendengar informasi dari orang-orang bahwa Saksi ANAS menebang kayu tersebut atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut sudah sejak 23 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang mana jarak lokasi penebangan pohon jati dengan rumah Saksi kurang lebih 1 Km;

- Bahwa lokasi penebangan pohon kayu jati tersebut adalah di perengan;

- Bahwa lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh Saksi ANAS Dkk atas perintah Terdakwa tersebut bukan tidak ada jalan umum

akan tetapi ada jalan yang dibuat oleh pihak Perhutani untuk kegiatan pengangkutan hasil Produksi Hutan;

- Bahwa lokasi tersebut jarang dilewati oleh masyarakat dan hanya sesekali orang yang mencari rumput lewat;

- Bahwa jalan kecil yang dilewati orang untuk mencari rumput tersebut berjarak kurang lebih 10 meter dari pohon jati tumbuh;

- Bahwa jarak pohon kayu jati tersebut dengan sungai berjarak kurang lebih 40-50 meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jumlah kayu yang telah ditebang oleh Saksi ANAS Dkk;

- Bahwa kondisi pohon kayu jati yang sudah diteres tersebut sudah membahayakan masyarakat sekitar;

- Bahwa Saksi ANAS beserta kulinya dan Terdakwa bukan merupakan warga setempat dan tidak pernah melewati lokasi tersebut karena hanya orang daerah setempat yang mencari rumput yang melewati lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat proses penebangan pohon jati tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. MISIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP dan juga tanda tangan di BAP adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan sehubungan dengan ada kegiatan penebangan pohon jati di Kawasan Hutan (perhutani) yang terletak di Petak 67 Kemantren (RPH) Tembalang - Wlingi masuk di Dsn. Pehdoplang Ds. Suru Kec.Doko Kab. Blitar;

- Bahwa penebangan pohon jati tersebut terjadi pada hari rabu 20 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon jati tersebut dilakukan oleh Saksi ANAS dibantu oleh 4 (empat) orang kulinya. Saksi ANAS melakukan penebangan pohon jati tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penebangan pohon jati tersebut karena lokasi penebangan pohon tersebut berdekatan dengan rumah tinggal Saksi namun beda desa yang dibatasi oleh sungai kecil yang mana pada saat melakukan penebangan kebetulan Saksi sedang melaksanakan kerja bakti pembenahan Sungai untuk pengairan sawah sedangkan Saksi mengetahui bahwa pelaku penebangan pohon jati adalah Saksi ANAS dibantu kulinya setelah peristiwa terjadi dan telah diamankan oleh pihak Perhutani selanjutnya Saksi juga mendengar informasi orang-orang bahwa Saksi ANAS menebang kayu tersebut di suruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang yang mana jarak lokasi penebangan dengan rumah Saksi kurang lebih 1 Km;
- Bahwa lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh Saksi ANAS Dkk atas perintah Terdakwa tersebut bukan merupakan jalan umum namun ada jalan yang dibuat oleh pihak Perhutani untuk kegiatan pengangkutan hasil Produksi Hutan;
- Bahwa Lokasi tersebut sering dilalui masyarakat untuk melakukan aktifitas mencari rumput;
- Bahwa jalan kecil yang dilewati orang untuk mencari rumput tersebut berjarak kurang lebih 5 meter dari pohon jati tumbuh;
- Bahwa jarak pohon jati yang ditebang oleh Saksi ANAS Dkk tersebut dengan sungai kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Saksi ANAS Dkk menebang pohon jati tersebut sebanyak 8 pohon;
- Bahwa kondisi pohon jati sebelum ditebang adalah masih berdiri kokoh namun daunnya sudah kering/ brondol akibat diteres;
- Bahwa kondisi pohon kayu jati yang diteres tersebut tidak membahayakan karena masih kokoh berdiri;
- Bahwa Saksi ANAS beserta kulinya dan Terdakwa bukan merupakan warga setempat dan tidak pernah melewati lokasi tersebut karena hanya orang daerah setempat yang mencari rumput yang melewati lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. ANAS Bin (Alm) SUMADI dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan Saksi dengan dibantu pekerja/karyawan Saksi, sejumlah 4 orang yaitu: 1. sdr. ANANG ENDRI WIDODHO Als KENTUNG, 2. TAUFIK WIBOWO 3. NURHIDAYATULLAH Als KRUSUK, dan 4. HERU SUSILO;
- Bahwa jenis pohon yang Saksi tebang adalah berjenis pohon jati usia sekira 52 Tahun sejumlah 8 pohon;
- Bahwa 8 (delapan) pohon kayu jati yang Saksi tebang tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penebangan pohon jati selama dua hari yaitu mulai Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam: 08.00 s/d 15.00 Win kemudian dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pkl. 10.00 WIB di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa lokasi 8 (Delapan) pohon kayu jati tersebut terletak di kawasan hutan berada di dekat aliran sungai jaraknya \pm 50 M dari bibir sungai, biasa disebut kawasan perlindungan irigasi;
- Bahwa cara Saksi melakukan penebangan pohon jati tersebut dengan dibantu pekerja/karyawan Saksi (sdr. ANANG ENDRI WIDODHO Als KENTUNG, TAUFIK WIBOWO, NURHIDAYATULLAH AIS KRUSUK dan HERU SUSILO), untuk pohon ditebang satu persatu dengan menggunakan graji sensow (gergaji mesin) merk maestro, lalu pohon yang ditebang dipotong-potong dengan berbagai ukuran, untuk ukuran standar sepanjang 2 (dua) meter, setelah dipotong kayu tersebut menjadi sejumlah 101 (seratus satu) potong;
- Bahwa Saksi melakukan penebangan pohon jati dengan menggunakan alat gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange, dan tali dadung (tali tambang) dengan dengan panjang 20 M(dua puluh meter) warna biru;
- Bahwa Gergaji senso(gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange, dan tali dadung (tali tambang) dengan dengan panjang 20 M(dua puluh meter) warna biru adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang menyediakan alat bantu gergaji mesin dan tali tambang tersebut adalah Saksi sendiri dan memang Saksi persiapan atau bawa dari rumah untuk melakukan penebang kayu tersebut;
- Bahwa gergaji senso digunakan untuk melakukan penebangan pohon kayu maupun saat memotong kayu dengan berbagai ukuran sedang dan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tali tambang digunakan untuk menarik pohon saat ditebang agar saat roboh tidak menimpa tanam yang lain atau tanaman disekitarnya;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai tukang gergaji mesin yang menebang dan memotong pohon kayu jati tersebut, sedangkan 4 orang pekerja/karyawan Saksi berperan untuk membantu dalam proses pemotongan kayu tersebut, yaitu ndandan (menarik tali tambang saat dipotong agar saat roboh tidak menimpa tanaman lainnya) dan mengangkat kayu setelah dipotong potong menjadi berbagai ukuran;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi 8 (Delapan) pohon kayu jati tersebut memang berada di kawasan hutan yaitu di wilayah Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
 - Bahwa Saksi dan pekerja Saksi berhasil menebang 8 (delapan) pohon kayu jati kemudian dipotong menjadi 101 potong dengan berbagai ukuran;
 - Bahwa maksud Saksi melakukan penebangan pohon jati tersebut adalah atas perintah Terdakwa. Terdakwa meminta tolong kepada Saksi supaya menebang 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut dengan alasan 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut kondisinya sudah mati karena sudah diteres lama sehingga lapuk ditakutkan bisa roboh atau rantingnya jatuh menimpa orang yang melintas dibawahnya;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah kurang lebih 2 tahun, adapun Terdakwa yang mengajak Saksi dan warga sekitar untuk dapat membuat pupuk organik untuk tanaman;
 - Bahwa Saksi dimintain tolong oleh Terdakwa untuk menebang 8 (Delapan) pohon kayu jati pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam: 13.00 Wib. Saat itu Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi di Dsn. Klakah R.04 Rw.04 Kel/Ds. Sidorejo Kec. Doko;
 - Bahwa cara Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan penebangan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengatakan: "mas, saya minta tolong bisa", Saksi jawab: "siap pak, minta tolong apa", Terdakwa berkata: " memotong kayu jati" 1 Saksi menjawab:" dimana pak", Terdakwa berkata: " di wilayah perhutani, karena pohonnya rapuh ranting-rantingnya berjatuhan sehingga membahayakan masyarakat", Saksi menjawab "siap pak";
 - Bahwa setelah Terdakwa minta tolong kepada Saksi. Saksi mengatakan bersedia untuk menebang 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut. Awalnya Terdakwa meminta Saksi mulai menebang pada hari Senin tanggal 18 September 2023, karena Saksi berhalangan, Terdakwa meminta pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 September 2023 Saksi mengajak 2 orang karyawan Saksi sdr.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURHIDAYATULLAH Als KRUSUK dan TAUFIK WIBOWO untuk melakukan penebangan pohon tersebut, pada hari itu kami berhasil menebang sejumlah 4 pohon karena saat hari sudah sore maka penebang dilanjutkan besok hari. Selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Saksi mengajak 4 pekerja/karyawan (NURHIDAYATULLAH AIS KRUSUK, TAUFIK WIBOWO, HERU SUSILO dan ANANG ENDRI WIDODHO Als KENTUNG) untuk kembali melakukan penebangan dan berhasil menebang 4 pohon jati, sehingga total pohon yang ditebang sejumlah 8 pohon jati;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penebangan di Wilayah hutan, Terdakwa hanya memberitahu Saksi bahwa sudah memberitahu pihak perhutani banyak pohon di wilayah perhutani yang lapuk sehingga membahayakan bila roboh, akan tetapi kepada siapa Terdakwa memberikan pemberitahuan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui penebangan pohon tanpa ijin itu melanggar hukum bisa disanksi pidana. Saksi tetap melakukan permintaan Terdakwa karena Saksi tidak bisa menolaknya adapun Saksi merasa hutang budi kepada Terdakwa karena telah mengajari Saksi membuat pupuk organik. Selain itu alasan Terdakwa meminta melakukan penebangan tersebut karena membahayakan masyarakat jika sampai roboh dan menimpa warga yang melintas;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh Terdakwa, melainkan Saksi malah yang memberikan upah kepada pekerja atau karyawan Saksi dengan upah sehari Rp. 100.000,- (seratus ribu) per orang, untuk total yang Saksi bayarkan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian membayar pekerja pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 untuk 2 orang pekerja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedang pada Hari Rabu Tanggal 20 September 2023 membayar pekerja 4 orang, akan tetapi karena kerja hanya setengah hari untuk upah per orang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang Saksi keluarkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk upah atau bayaran pekerja Saksi tersebut berasal dari uang Saksi sendiri, atau uang pribadi Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti proses penebangan, adapun Terdakwa hanya mengawasi proses penebangan tersebut yaitu pada Hari Selasa Tanggal 19 September 2023, Terdakwa berada di lokasi kurang lebih sampai jam 12.00 Wib, setelah Terdakwa pulang dan ganti diawasi oleh Saksi SUYANTO, Lk, 46Tahun, Alamat: Dsn. Peh Doplang Rt. 02 Rw. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar sampai dengan hari Rabu tanggal 20 September 2023;

- Bahwa peran Terdakwa saat di lokasi hanya mengawasi pekerjaan Saksi, Terdakwa hanya meminta setelah ditebang untuk kayu hasil tebang di potong dengan ukuran standar 2 meteran dan hasil potongan dipindah dan ditata di pingir jalan hutan, sedangkan untuk Saksi SUYANTO ikut mengawasi dan Saksi mintai pertimbangan atau menunjukkan pohon mana yang lebih dahulu ditebang;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jati sebelum ditebang kondisinya masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres), ranting-rantingnya banyak yang berjatuh;
- Bahwa kronologis penebangan pohon jati tersebut berawal dari hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam: 13.00 Wib, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dsn. Klakah R.04 Rw.04 Kel/Ds. Sidorejo Kec. Doko meminta tolong untuk menebang 8 (delapan) pohon kayu jati di wilayah perhutani dengan menjelaskan lokasi pohon yang akan tebang yaitu di berada di dekat aliran sungai jaraknya \pm 50 M dari bibir sungai, biasa disebut kawasan perlindungan irigasi, Terdakwa menjelaskan di lokasi tersebut banyak pohon yang rapuh sehingga berbahaya bila roboh ditakutkan menimpa warga atau petani yang melintas, pada awalnya Terdakwa meminta Saksi mulai menebang pada hari Senin tanggal 18 September 2023, karena Saksi berhalangan, sehingga Terdakwa meminta untuk dimulai pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 September 2023 Saksi mengajak 2 orang karyawan Saksi, sdr. NURHIDAYATULLAH Als KRUSUK dan TAUFIK WIBOWO untuk membantu melakukan penebangan pohon tersebut. saat itu untuk Terdakwa juga ikut mengawasi proses penebangan pohon akan tetapi hanya sampai dengan jam: 12.00 Wib, setelah itu Terdakwa pulang dan kegiatan diawasi oleh Saksi SUYANTO, pada hari itu berhasil menebang sejumlah 4 pohon karena hari sudah sore maka penebang dilanjutkan esok hari, selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Saksi mengajak 4 pekerja/karyawan (NURHIDAYATULLAH AIS KRUSUK, TAUFIK WIBOWO, HERU SUSILO dan ANANG ENDRI WIDODHO Als KENTUNG) untuk kembali melakukan penebangan, dan penebangan diawasi oleh Saksi SUYANTO saja, pada saat itu berhasil menebang 4 pohon jati, sehingga total pohon yang berhasil ditebang sejumlah 8 pohon jati. --- sebelum melakukan penebangan tersebut Saksi meminta

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Saksi SUYANTO untuk menentukan pohon yang akan ditebang terlebih dahulu selanjutnya Saksi mempersiapkan alat potong berupa gergaji mesin dan tali tambang untuk mengarah kemana pohon roboh saat ditebang, penebangan tersebut Saksi lakukan dibantu pekerja/karyawan Saksi (sdr. ANANG ENDRI WIDODHO Als KENTUNG, TAUFIK WIBOWO, NURHIDAYATULLAH AIS KRUSUK dan HERU SUSILO), untuk pohon ditebang satu persatu, setelah pohon berhasil ditebang kemudian dipotong-potong dengan berbagai ukuran, untuk ukuran standar potongan sepanjang 2M (dua meter), dari hasil pemotong kesemua pohon yang dipotong menghasilkan 101 (seratus satu) potong kayu berbagai ukuran. Pada saat penebangan peran Saksi sebagai tukang gergaji mesin yang menebang dan memotong pohon kayu, sedangkan 4 orang pekerja/karyawan Saksi membantu dalam proses pemotongan kayu tersebut, yaitu ndandan (menarik tali tambang saat dipotong agar saat roboh tidak menimpa tanaman lainnya) dan mengangkat kayu setelah dipotong potong menjadi berbagai ukuran, selanjutnya hasil dari potongan kayu atas permintaan Terdakwa supaya dipindah dan ditata kedekat jalan hutan, untuk pemidahan dan penataan kayu dilakukan oleh pekerja/karyawan Saksi. Penebangan pohon tersebut berhenti setelah dari pihak petugas perhutani mendatangi lokasi Saksi melakukan penebangan tersebut, kemudian bertanya atas perintah siapa penebangan pohon kayu tersebut dan apakah sudah ada ijinnya, karena saat itu saya tidak bisa menunjukkan ijin penebangan pohon kayu tersebut lalu kayu diamankan oleh pihak perhutani dan dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian perhutani adalah 8 (delapan) pohon kayu jati akibat ditebang;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Terdakwa meminta Saksi menebang pohon karena banyak pohon yang mati dan rapuh sehingga berbahaya bila roboh, sedangkan perintah untuk memotong-motong dengan ukuran standar 2 meteran, untuk pemikiran pribadi Saksi sebagai penjual dan tukang kayu dengan kayu di potong ukuran 2 meteran mungkin bisa dimanfaatkan untuk keperluan seperti membuat pintu, gawang, meja, kursi atau keperluan furnitur lainnya, sedang untuk pemindahan dan ditata di pingir jalan dengan alasan supaya tidak mengganggu aktifitas warga yang melintas di jalan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 8 (delapan) pohon kayu jati yang sudah dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran sudah diamankan oleh pihak perhutani setelah itu dikemanakan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa menunjukkan pemberitahuan kepada Saksi pada Hari Selasa tanggal 19 September 2024 sekira jam: 08.00 Wib, di lokasi penebangan pohon tersebut sebelum Saksi melakukan proses penebangan. Setelah menunjukan kepada Saksi selanjutnya dikirimkan ke nomer WA Saksi.;
 - Bahwa nomer WA yang Saksi gunakan di nomer: 085749094515 sedangkan nomer WA Terdakwa di nomer: 081394801669;
 - Bahwa Saksi tetap melakukan permintaan tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa sudah meminta ijin kepada pihak Perhutani perihal penebangan pohon tersebut, Terdakwa juga menunjukan pemberitahuan perihal ijin tersebut kepada Saksi dan juga dikirimkan ke Nomer WA Saksi, selain itu Terdakwa siap bertanggung jawab jika terjadi permasalahan terkait penebangan pohon yang akan Saksi lakukan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menayakan perihal pemberitahuan ijin tesebut kepada pihak perhutani, Saksi percaya saja ketika Terdakwa menunjukkan kepada Saksi;
 - Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa mendampingi warga Dsn. Sidorejo Ds. Klakah Kec. Dako untuk melakukan reformasi agraria di Perkebunan cengkeh Brangah Banaran Kec. Doko sehingga Terdakwa biasa berkecimpung dipermasalahan perijinan seperti tersebut.;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 10. NUH HIDAYATULLOH als HIDA bin BUDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anak buah dalam pekerjaan Saksi ANAS diajak memotong kayu hutan;
 - Bahwa Saksi dalam melakukan penebangan pohon jati tersebut mendapatkan upah setiap harinya setelah Saksi bekerja oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja ikut Saksi ANAS sejak 1 tahun yang lalu untuk bekerja membantu memotong kayu dengan cara berpindah-pindah tempat dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)/ harinya;
 - Bahwa penebangan pohon jati tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 08.00 s/d 15.00 Wib dan hari kedua hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pkl. 08.00 s/d 12.00 WIB di petak 67H

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dan. Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar;

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon jati tersebut adalah Saksi ANAS, dibantu oleh anak buah Saksi ANAS atau pekerja Saksi ANAS yaitu untuk pemotongan hari pertama Saksi dan sdr.HERU, sedangkan hari kedua di tambah 2 orang yaitu sdr. TAUFIK, dan NANANG;

- Bahwa peran Saksi ANAS berperan sebagai orang yang memotong kayu sedangkan Saksi, Sdr. HERU, Sdr. TAUFIK dan Sdr. NANANG berperan sebagai orang yang membantu menarik kayu untuk dirobuhkan dan mengangkat sebagian kayu ketepi jalan;

- Bahwa kronologis penebangan pohon jati berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi, Saksi ANAS, dan sdr.HERU berangkat untuk bekerja seperti biasa untuk memotong kayu sengon di wilayah Dsn.Klakah Ds.sidorejo Kec. Doko Kab.Blitar, akan tetapi di tengah jalan Saksi dan sdr.HERU disuruh menunggu oleh Saksi ANAS di Ds. Sumberkodok karena Saksi ANAS pergi ke rumah Terdakwa terlebih dulu, sekitar 20 menit kemudian Saksi ANAS mendatangi Saksi dan sdr. HERU dan mengajak kami untuk menuju masuk kedalam kawasan perhutani yang sekitar 200 meter untuk diajak memotong kayu jati, karena Saksi merasa penasaran dengan kepemilikan kayu tersebut Saksipun menanyakan kepada Saksi ANAS milik siapakah kayu tersebut, dan Saksi ANAS menjawab bahwa kayu tersebut adalah kayu milik irigasi dan yang menyuruh memotong adalah Terdakwa serta dijamin keamanannya, kemudian kayu dipotong oleh Saksi ANAS, mendapatkan 1 buah kayu yang berhasil dipotong dan dirobuhkan Terdakwa datang dan berkata "NANTI KALAU ADA ORANG PERHUTANI DATANG SURUH KETEMPATNYA DAN DIA MENJAMIN PEMOTONGAN ITU AMAN selanjutnya kami meneruskan pemotongan hingga mendapatkan 4 buah pohon yang dirobuhkan dan dipotong-potong menjadi ukuran panjang 2 meteran, dan disuruh menumpuk di tepi jalan, selanjutnya pada hari kedua hari Rabu tanggal 20 september 2023 kami datang lagi bertiga dan di tambah dengan sdr. TAUFIK dan sdr. NANANG melakukan pemotongan 4 buah pohon lagi dan hasil potongan ditumpuk di tepi jalan, kemudian sekira jam 12.00 Wib kami didatangi oleh pihak perhutani dan Polisi yang kemudian Saksi ANAS dan sdr. YANTO (anak buah Terdakwa) kebetulan juga ada disitu di ajak komunikasi dikumpulkan di sebuah gubuk dan selanjutnya Saksi ANAS

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sdr. YANTO di bawa ke Polsek Doko dan kami berempat pulang dengan membawa alat-alat pemotongan;

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat pemotongan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekita jam 10.00 WIB dan di situ hanya 30 menit saja dan mengatakan "NANTI KALAU ADA ORANG PERHUTANI DATANG SURUH KETEMPATNYA DAN DIA MENJAMIN PEMOTONGAN ITU AMAN karena menurutnya kayu tersebut berada di wilayah irigasi bukan di wilayah perhutani;

- Bahwa kondisi pohon jati tersebut sebelum ditebang adalah kayu jati tersebut masih berdiri dengan tegak dan kondisi sudah diteresi;

- Bahwa jenis pohon yang ditebang adalah pohon kayu jati usia sekira 52 Tahun (lima puluh dua) tahun;

- Bahwa pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;

- Bahwa Saksi ANAS Dkk berani menebang karena ada perintah dari Terdakwa dan menurut Terdakwa bahwa kayu jati yang tumbuh dipinggir sungai dengan jarak 100 meter masih milik irigasi;

- Bahwa cara Saksi ANAS dalam melakukan penebangan dan pemotongan kayu jati tersebut dengan pohon kayu jati dilempari tali di bagian atas dan disimpul hidup, kemudian pohon jati dipotong oleh Saksi ANAS dan kami berusaha menariknya untuk dirobohkan ke tempat tertentu;

- Bahwa Saksi ANAS Dkk sudah berhasil melakukan penebangan 8 (delapan) pohon kayu jati usia sekira 52 (lima puluh dua) Tahun, selanjutnya dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran, selanjutnya kayu hasil potongan tersebut dihimpun atau ditata dipinggir jalan dekat lokasi penebangan pohon tersebut jaraknya \pm 50 M dari tunggak yang dipotong;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ANAS Dkk karena disuruh oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa kayu jati tersebut sudah mati dan lapuk serta membahayakan orang yang lewat di sekitarnya;

- Bahwa kondisi 8 (delapan) pohon jati masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres) dan yang bagian atas sudah lapuk;

- Bahwa Saksi ANAS Dkk tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan pohon kayu jati tersebut?

- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon jati menggunakan alat bantu 1 buah gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange, dan tali dadung (tali tambang) dengan dengan panjang 20 (dua puluh) meter warna biru;



- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan setelah ditebang dan dipotong Saksi angkatai untuk ditumpuk di tepi jalan karena Saksi hanya bekerja dan disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Saksi ANAS sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 11. TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anak buah dalam pekerjaan Saksi ANAS diajak memotong kayu hutan;
 - Bahwa Saksi dalam melakukan penebangan pohon jati tersebut mendapatkan upah setiap harinya setelah Saksi bekerja oleh Saksi ANAS;
 - Bahwa Saksi bekerja ikut Saksi ANAS sejak 1 tahun yang lalu untuk bekerja membantu memotong kayu dengan cara berpindah-pindah tempat dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)/harinya;
 - Bahwa penebangan pohon jati tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 08.00 s/d 15.00 Wib dan hari kedua hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pkl. 08.00 s/d 12.00 WIB di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dan. Pehdoplang Ds. Suru Kec. Doko Kab. Blitar;
 - Bahwa yang melakukan penebangan pohon jati tersebut adalah Saksi ANAS, dibantu oleh anak buah Saksi ANAS atau pekerja Saksi ANAS yaitu untuk pemotongan hari pertama Saksi NUR HIDAYATULLOH dan sdr.HERU, sedangkan hari kedua di tambah 2 orang yaitu Saksi, dan NANANG;
 - Bahwa peran Saksi ANAS berperan sebagai orang yang memotong kayu sedangkan Saksi, Sdr. HERU, Saksi NUR HIDAYATULLOH dan Sdr. NANANG berperan sebagai orang yang membantu menarik kayu untuk dirobuhkan dan mengangkat sebagian kayu ketepi jalan;
 - Bahwa kronologis penebangan pohon jati berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi NUR HIDAYATULLOH, Saksi ANAS, dan sdr.HERU berangkat untuk bekerja seperti biasa untuk memotong kayu sengon di wilayah Dsn.Klakah Ds.sidorejo Kec. Doko Kab.Blitar, akan tetapi di tengah jalan Saksi NUR HIDAYATULLOH dan sdr.HERU disuruh menunggu oleh Saksi ANAS di Ds. Sumberkodok karena Saksi ANAS pergi ke rumah Terdakwa terlebih

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu, sekitar 20 menit kemudian Saksi ANAS mendatangi Saksi NUR HIDAYATULLOH dan sdr. HERU dan mengajak kami untuk menuju masuk kedalam kawasan perhutani yang sekitar 200 meter untuk diajak memotong kayu jati, karena Saksi NUR HIDAYATULLOH merasa penasaran dengan kepemilikan kayu tersebut Saksi NUR HIDAYATULLOH pun menanyakan kepada Saksi ANAS milik siapakah kayu tersebut, dan Saksi ANAS menjawab bahwa kayu tersebut adalah kayu milik irigasi dan yang menyuruh memotong adalah Terdakwa serta dijamin keamanannya, kemudian kayu dipotong oleh Saksi ANAS, mendapatkan 1 buah kayu yang berhasil dipotong dan dirobuhkan Terdakwa datang dan berkata "NANTI KALAU ADA ORANG PERHUTANI DATANG SURUH KETEMPATNYA DAN DIA MENJAMIN PEMOTONGAN ITU AMAN selanjutnya kami meneruskan pemotongan hingga mendapatkan 4 buah pohon yang dirobuhkan dan dipotong-potong menjadi ukuran panjang 2 meteran, dan disuruh menumpuk di tepi jalan, selanjutnya pada hari kedua hari Rabu tanggal 20 september 2023 kami datang lagi bertiga dan di tambah dengan Saksi dan sdr.NANANG melakukan pemotongan 4 buah pohon lagi dan hasil potongan ditumpuk di tepi jalan, kemudian sekira jam 12.00 Wib kami didatangi oleh pihak perhutani dan Polisi yang kemudian Saksi ANAS dan sdr. YANTO (anak buah Terdakwa) kebetulan juga ada disitu di ajak komunikasi dikumpulkan di sebuah gubuk dan selanjutnya Saksi ANAS dan sdr. YANTO di bawa ke Polsek Doko dan kami berempat pulang dengan membawa alat-alat pemotongan;

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat pemotongan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekita jam 10.00 WIB dan di situ hanya 30 menit saja dan mengatakan "NANTI KALAU ADA ORANG PERHUTANI DATANG SURUH KETEMPATNYA DAN DIA MENJAMIN PEMOTONGAN ITU AMAN karena menurutnya kayu tersebut berada di wilayah irigasi bukan di wilayah perhutani;
- Bahwa kondisi pohon jati tersebut sebelum ditebang adalah kayu jati tersebut masih berdiri dengan tegak dan kondisi sudah diteresi;
- Bahwa jenis pohon yang ditebang adalah pohon kayu jati usia sekira 52 Tahun (lima puluh dua) tahun;
- Bahwa pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa Saksi ANAS Dkk berani menebang karena ada perintah dari Terdakwa dan menurut Terdakwa bahwa kayu jati yang tumbuh dipinggir sungai dengan jarak 100 meter masih milik irigasi;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Saksi ANAS dalam melakukan penebangan dan pemotongan kayu jati tersebut dengan pohon kayu jati dilempari tali di bagian atas dan disimpul hidup, kemudian pohon jati dipotong oleh Saksi ANAS dan kami berusaha menariknya untuk dirobohkan ke tempat tertentu;
- Bahwa Saksi ANAS Dkk sudah berhasil melakukan penebangan 8 (delapan) pohon kayu jati usia sekira 52 Tahun (lima puluh dua), selanjutnya dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran, selanjutnya kayu hasil potongan tersebut dihimpun atau ditata dipinggir jalan dekat lokasi penebangan pohon tersebut jaraknya \pm 50 M dari tunggak yang dipotong;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ANAS Dkk karena disuruh oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa kayu jati tersebut sudah mati dan lapuk serta membahayakan orang yang lewat di sekitarnya;
- Bahwa kondisi 8 (delapan) pohon jati masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres) dan yang bagian atas sudah lapuk;
- Bahwa Saksi ANAS Dkk tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan pohon kayu jati tersebut?
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon jati menggunakan alat bantu 1 buah gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange, dan tali dadung (tali tambang) dengan dengan panjang 20 M (dua puluh meter) warna biru;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan setelah ditebang dan dipotong Saksi angkatai untuk ditumpuk di tepi jalan karena Saksi hanya bekerja dan disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Saksi ANAS sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HARIS BUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli belum pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Ahli membawa surat Noor 036/012.2/Sdum/Btr/Divre-Jatim/2014 tertanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa Ahli memiliki pendidikan atau pelatihan terkait dengan perkara ini dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.2.108/T/NA/Pusdiklat SDM LHK-X/2019 tertanggal 14 Mei 2019 tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan (GANISPHPL CANHUT), jadi Saksi lebih spesifik keahlian dibidang perencanaan hutan;

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah lulusan S1 Fakultas Ekonomi (SE);

- Bahwa Ahli bekerja di Perum Perhutani Blitar (BUMN) selama 14 tahun;

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penebangan pohon milik Perhutani;

- Bahwa Ahli menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penebangan kayu milik perhutani karena Terdakwa telah menebang kayu yang berada di kawasan hutan produksi;

- Bahwa Ahli menyatakan kayu yang Terdakwa tebang itu jenis kayu jati yang usianya sekitar 71 tahun;

- Bahwa Ahli menyatakan pada saat kejadian Ahli tidak melakukan pengecekan akan tetapi Ahli melakukan pengecekan toggak bekas penebangan kayu jati tersebut berada di kawasan hutan produksi milik Perhutani;

- Bahwa pohon jati sudah ditebang sejumlah 8 (delapan) pohon jati;

- Bahwa dilihat dari tonggak bekas tebangan kayu jati tersebut terlihat bahwa kayu dipotong menggunakan gergaji mesin atau senso;

- Bahwa pohon kayu jati tersebut sudah waktunya ditebang namun secara legal belum;

- Bahwa Terdakwa belum meminta ijin secara lisan ataupun resmi untuk melakukan penebangan pohon kayu jati tersebut;

- Bahwa yang berhak menebang kayu jati tersebut adalah pihak perhutani saja;

- Bahwa pihak Perhutani sudah pernah melakukan penebangan kayu jati sesuai dengan mekanisme dan SOP;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak ada ijin susulan untuk pihak luar;

- Bahwa dilihat dari tonggaknya, pohon kayu jati tersebut masih kokoh dan bisa hidup ratusan tahun, dan juga disitu jauh dari pemukiman penduduk, juga hutan itu adalah hutan perlindungan berarti tidak diperkenankan masyarakat berlalu Lalang lewat di hutan pohon jati tersebut;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (Delapan) kayu jati tersebut masih kokoh, melihat ada kayu yang sudah dipindahkan maka itu ada niat untuk memilikinya;
- Bahwa 8 (Delapan) kayu jati tersebut bisa ditebang akan tetapi harus sesuai mekanisme dan ijin dari RPK;
- Bahwa dilihat dari tonggak pohon kayu jati tersebut sudah ditebang sekitar seminggu yang lalu;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan penebangan kayu jati tersebut demi keselamatan manusia;

2. **AHMAD ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli belum pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Ahli membawa surat Noor 036/012.2/Sdum/Btr/Divre-Jatim/2014 tertanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa Ahli memiliki pendidikan atau pelatihan terkait dengan perkara ini dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor ST.5.142/T/NA/Pusdiklat SDM LHK-X/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengukuran dan perpetaan hutan;
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah lulusan SLTA;
- Bahwa Ahli bekerja di Perum Perhutani Blitar (BUMN) selama 14 tahun;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penebangan pohon milik Perhutani tanpa ijin;
- Bahwa Ahli menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penebangan kayu milik perhutani karena Terdakwa telah menebang kayu yang berada di kawasan hutan produksi;
- Bahwa Ahli menyatakan pada saat kejadian Ahli tidak mengetahui kejadian penebangan pohon jati tersebut akan tetapi Ahli melakukan pengecekan tonggak bekas penebangan kayu jati tersebut berada di kawasan hutan produksi milik Perhutani;
- Bahwa kayu jati yang sudah ditebang berjumlah 8 (Delapan) pohon;
- Bahwa Ahli membawa peta lokasi dan melihat dari tonggak pohon tersebut di peta lokasi termasuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa Ahli mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari instansi dinas kehutanan;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Perhutani sudah pernah melakukan penebangan kayu jati sesuai dengan mekanisme dan SOP;
- Bahwa Ahli mengetahui lokasi tersebut masuk kawasan hutan produksi karena lokasi diambil dengan cara mengukur dari letak koordinat dan tapal batas melalui satelit;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan penebangan kayu jati tersebut demi keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ANAS sekira 2 (dua) tahun terakhir sedangkan untuk 4 orang pekerja Saksi ANAS yaitu 1. sdr. ANANG ENDRI WIDODHO Als KENTUNG, 2. TAUFIK WIBOWO, 3. NURHIDAYATULLAH Als KRUSUK, 4. HERU SUSILO Terdakwa sebatas kenal tapi tidak akrab;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi ANAS untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi ANAS untuk melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam: 13.00 Wib, di Dsn. Klakah R.04 Rw.04 Ds. Sidorejo Kec. Doko. 10;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saksi ANAS berawal saat Terdakwa datang ke rumah tetangga Saksi ANAS Terdakwa ketemu dengan Saksi ANAS lalu Terdakwa berkata kepada Saksi ANAS: pak minta tolong untuk menebang kayu yang rapuh di njaten, dengan alasan untuk keselamatan pesanggem (masyarakat yang menggarap baon) karena selama ini banyak pohon jati yang roboh, di jawab Saksi ANAS Jawab: "apa boleh pak", Terdakwa berkata: "saya sudah memberitahu secara tertulis kepada ketua dewan pengawas perhutani di Jakarta Bapak NOER FAUZI RAMAN untuk melakukan penebangan tersebut", Saksi ANAS menjawab: "siap pak saya bersedia";
- Bahwa Saksi ANAS bersedia untuk melakukan penebangan pohon jati tersebut;
- Bahwa Saksi ANAS melakukan penebangan pohon tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Saksi ANAS selama dua hari yaitu mulai Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira jam: 08.00 s/d 15.00 Wib kemudian dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pkl. 10.00 WIB di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Saksi ANAS Dkk di dalam kawasan hutan berjenis pohon jati sejumlah 3 pohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal jumlah pohon yang ditebang berjumlah 8 (Delapan) pohon jati tersebut, karena Terdakwa tidak mengawasi terus proses penebangan tersebut, adapun Terdakwa hanya datang ke lokasi pada hari pertama penebangan sampai dengan jam 13.00Wib, saat itu masih berhasil menebang 3 pohon jati, selanjutnya Terdakwa tinggal pulang;
- Bahwa pohon kayu jati yang ditebang oleh Saksi ANAS Dkk adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, tapi Terdakwa pernah mendapat penjelasan oleh sdr. WAWAN (Waka perhutani madiun) dan sdr. HERMAWAN (Asper Wlingi) di Kantor KPH Wlingi bahwa pohon jati dalam radius 50M dari bibir sungai bukan lagi hak perhutani sehingga perhutani tidak berani menebangnya;
- Bahwa lokasi pohon yang ditebang oleh Saksi ANAS Dkk berada di kawasan hutan berada di dekat aliran sungai jaraknya 50 M dari bibir sungai, biasa disebut kawasan perlindungan irigasi;
- Bahwa penebangan pohon jati dengan cara Saksi ANAS dibantu pekerjaanya (sdr. ANANG ENDRI WIDODHO Als KENTUNG, TAUFIK WIBOWO, NURHIDAYATULLAH Als KRUSUK dan HERU SUSILO), menggunakan alat bantu graji sensow (gergaji mesin) untuk menebang pohon dan tali tambang untuk menarik kayu agar saat roboh tidak menimpa pohon disekitarnya, lalu pohon yang sudah ditebang dipotong-potong dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses penebangan yang dilakukan Saksi ANAS, saat itu Terdakwa hanya datang ke lokasi pada Hari Selasa tanggal 19 September 2024 sekira jam: 08.00 Wib sampai dengan jam: 13.00 Wib saat itu Terdakwa hanya mengawasi proses penebangan dan memberi arahan ke pada Saksi ANAS agar setelah ditebang untuk kayu dipotong-potong, setelah dipotong untuk kayu agar ditata di tempat tersebut dan tidak boleh dibawa dibawa pergi atau dibiarkan ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau tidak meminta ijin ke pihak perhutani untuk melakukan penebangan tersebut, Terdakwa hanya mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui Whatsapp kepada Ketua Dewan Pengawas Perhutani Sdr. NUR FAUZI RAHMAN dan Mayor Jenderal KOMARUDIN SIMANJUNTAK selaku wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani perihal penebangan pohon-pohon tersebut karena membahayakan bagi (masyarakat yang menggarap baon);

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas Perhutani tersebut dalam bentuk pesan melalui aplikasi WhatsApp yang Terdakwa kirimkan ke nomor WhatsApp Ketua Dewan Pengawas Perhutani Sdr. NUR FAUZI RAHMAN dan Mayor Jenderal KOMARUDIN SIMANJUNTAK selaku wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani;
- Bahwa pada saat itu memang tidak ada tanggapan secara tertulis dari Ketua Dewan Pengawas Perhutani Sdr. NUR FAUZI RAHMAN dan Mayor Jenderal KOMARUDIN SIMANJUNTAK selaku wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani, akan tetapi setelah itu Terdakwa sempat menelepon dan dijawab "iya";
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saksi ANAS Dkk dengan menunjukan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas Perhutani Sdr. NUR FAUZI RAHMAN dan Mayor Jenderal KOMARUDIN SIMANJUNTAK selaku wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani, setelah itu pemberitahuan tersebut Terdakwa teruskan ke no WA Saksi ANAS;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan kepada Saksi ANAS terkait pemberitahuan ijin kepada pihak perhutani pada hari selasa tanggal 19 September 2024 sekira jam: 08.00 Wib. di lokasi penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Saksi ANAS Dkk tidak memiliki ijin dan tidak meminta ijin ke pada pihak Perhutani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan lokasi pohon kayu jati tersebut memang kawasan hutan yaitu di wilayah Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa karena pekerjaan Saksi ANAS, dkk adalah sebagai penebang pohon sehingga dirinya bisa melakukan penebangan pohon, penebangan pohon di kawasan hutan tersebut dengan tujuan kondisi pohon jati tersebut mati sehingga lapuk ditakutkan bisa roboh atau rantingnya jatuh menimpa pesanggem (masyarakat yang menggarap baon) yang melintas dibawahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah atau bayaran, Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANAS untuk mengganti biaya bensin, akan tetapi ditolak oleh Saksi ANAS, mengingat untuk keselamatan bersama pesanggem (masyarakat yang menggarap baon);
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyuruh Saksi ANAS untuk melakukan penebangan pohon di wilayah hutan tersebut, lalu mengawasi pekerjaan penebangan dan mengarahkan agar kayu hasil tebang dipotong dan dibiarkan di tempat tersebut, sedangkan untuk Saksi ANAS dengan pekerjaanya yaitu (sdr. ANANG ENDRI WIDODHO Als KENTUNG,

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK WIBOWO, NURHIDAYATULLAH Als KRUSUK dan HERU SUSILO) yang melakukan penebangan;

- Bahwa kondisi pohon kayu jati sebelum ditebang adalah kondisi pohon jati masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres), ranting-rantingnya banyak yang berjatuh;
- Bahwa kronologi penebangan pohon jati berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam. 13.00 Wib. Terdakwa datang di Dsn. Klakah R.04 Rw.04 Kel/Ds. Sidorejo Kec. Doko bertemu dengan Saksi ANAS lalu meminta tolong untuk menebang pohon kayu jati yang lapuk di najten dekat yaitu di wilayah perhutani tepatnya dipetak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ANAS di lokasi tersebut banyak pohon yang rapuh sehingga berbahaya bila roboh ditakutkan menimpa pesanggem (masyarakat yang menggarap baon) yang melintas, setelah Saksi ANAS mengiyakan permintaan Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Saksi ANAS dengan mengajak pekerjanya akan memulai proses penebangan, saat itu Terdakwa juga datang ke lokasi sebelum melakukan penebangan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ANAS bahwa Terdakwa sudah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas Perhutani Sdr. NUR FAUZI RAHMAN dan Mayor Jenderal KOMARUDIN SIMANJUNTAK selaku wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani perihal penebangan tersebut, selanjutnya pemberitahuan tersebut Terdakwa kirimkan ke nomer WA Saksi ANAS. Selanjutnya Saksi ANAS dan pekerjanya memulai proses penebangan pohon jati saat itu Terdakwa juga ikut mengawasi proses penebangan dan mengarahkan agar setelah ditebang, untuk kayu agar dipotong- potong lalu ditata di tempat tersebut dan tidak boleh dibawa pergi. sekira jam: 13.00 Wib Terdakwa pulang saat itu yang Terdakwa ketahui Saksi ANAS sudah menebang 3 pohon, kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa telepon Saksi ANAS, Saksi ANAS menyampaikan untuk melanjutkan pekerjaan penebangan besok. Selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Terdakwa tidak datang ke lokasi penebangan, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. SUYANTO (pesanggem dan orang yang saya suruh memelihara kambing didekat lokasi) menyampaikan bahwa pihak Perhutani datang ke lokasi dan menghentikan pekerjaan penebangan Saksi ANAS, selanjutnya Pihak Perhutani mengangkut kayu hasil tebang Saksi ANAS untuk dibawa kemana saudara SUYANTO tidak

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa sudah lupa tanggalnya Terdakwa datang ke Polsek Doko diantar sdr. SUYANTO untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penebangan pohon jati di kawasan hutan yang dilakukan Saksi ANAS atas laporan dari pihak Perhutani ke pihak Kepolisian;

- Bahwa untuk 8 (delapan) pohon kayu jati dikemanakan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Perhutani Blitar secara nilai Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah memberikan perintah kepada Saksi ANAS, dkk untuk menebang pohon jati;
- Bahwa Pohon jati yang ditebang itu berada di Kawasan hutan milik perhutani;
- Bahwa umur pohon jati yang ditebang sekitar 50 tahun;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah petani yang mendapat amanat menjadi ketua RT;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat penebangan pohon jati tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku pembina petani organik yang dilakukan sebagian di kawasan hutan;
- Bahwa diperbolehkan menggarap atau melakukan penanaman pohon di kawasan perhutani sepanjang tidak merusak hutan;
- Bahwa menebang pohon tanpa diperintah oleh pihak perhutani itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa jumlah pohon jati yang ditebang adalah berjumlah 8 pohon;
- Bahwa 8 (Delapan) pohon jati tersebut ditebang karena sudah diteres sama pihak perhutani sehingga pohonnya lapuk dan membahayakan penduduk;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati karena demi keselamatan manusia, karena keselamatan manusia adalah hukum tertinggi;
- Bahwa pohon jati tersebut dibiarkan saja oleh perhutani mestinya pihak perhutani yang menebang;
- Bahwa pihak perhutani sebelumnya pernah menebang pohon di Kawasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pohon tersebut tidak ditebang maka sangat membahayakan manusia yang melewati hutan tersebut dan tanaman tanaman organik tersebut;
- Bahwa posisi pohon tersebut tidak berada dipinggir jalan besar namun jalan itu sering dilewati penduduk untuk cari rumput;
- Bahwa tidak ada kontribusi perhutani ke penduduk;
- Bahwa Terdakwa membagikan sekitar 5000 bibit pohon yang dibagikan kepada penduduk secara gratis;
- Bahwa tujuan menanam pohon adalah untuk mencegah longsor karena posisinya adalah daerah tebing;
- Bahwa pohon-pohon yang ditanami tersebut, yang berbuah baru pohon pisang;
- Bahwa 8 pohon tersebut membahayakan masyarakat karena pernah rantingnya jatuh dan hampir mengenai manusia;
- Bahwa pamong desa belum pernah menyurati secara resmi terkait pohon yang membahayakan masyarakat karena percaya kepada Terdakwa bisa berkoordinasi dengan pihak perhutani;
- Bahwa dalam penanaman pohon organik tidak ada MOU dengan pihak Perhutani;
- Bahwa Saksi ANAS, Dkk itu memang tukang tebang pohon tetapi di penduduk saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyuruh Saksi ANAS untuk menebang pohon jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Organisasi Tanaman Organik sejak 2018 sampai sekarang yang sebelumnya tidak ada organisasi tersebut;
- Bahwa terdapat badan hukum organisasi terkait tanaman organik tersebut sembari (menunjukkan surat badan hukum tersebut dimana Terdakwa sebagai sekretaris umum) juga ada koperasi yang anggotanya 4 kecamatan dengan jumlah anggota lebih dari 500 orang;
- Bahwa penebangan pohon tersebut tidak ada niat untuk perluasan tanah untuk tanaman organik;
- Bahwa kalau tidak ditanami pohon lain di kawasan hutan tersebut maka akan rawan longsor;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dari kegiatan penebangan pohon jati tersebut karena hanya membina saja;
- Bahwa posisi kayu jati tersebut dibiarkan saja di lokasi namun setelah 3 hari pihak perhutani mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti senso dan tambang yang ada dalam persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NARJI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah memberikan perintah kepada Saksi ANAS, dkk untuk menebang pohon jati;
- Bahwa Pohon jati yang ditebang itu berada di Kawasan hutan milik perhutani;
- Bahwa umur pohon jati yang ditebang tersebut sekitar 50 tahun;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah petani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penebangan pohon jati tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa selaku pembina petani organik yang dilakukan sebagian di kawasan hutan;
- Bahwa diperbolehkan untuk menggarap atau melakukan penanaman pohon di kawasan perhutani sepanjang tidak merusak hutan;
- Bahwa menebang pohon tanpa diperintah oleh pihak perhutani itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa pohon jati yang ditebang berjumlah 8 pohon;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jati tersebut ditebang karena sudah diteres oleh pihak perhutani sehingga pohonnya lapuk dan membahayakan penduduk;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati karena demi keselamatan manusia, karena keselamatan manusia adalah hukum tertinggi;
- Bahwa Pohon jati tersebut dibiarkan saja oleh perhutani mestinya pihak perhutani yang menebang;
- Bahwa pihak perhutani sebelumnya pernah menebang pohon jati di Kawasan tersebut;
- Bahwa jika pohon tersebut tidak ditebang maka sangat membahayakan manusia yang melewati hutan tersebut dan tanaman tanaman organik tersebut;
- Bahwa posisi pohon tersebut tidak dipinggir jalan besar namun jalan itu sering dilewati penduduk untuk cari rumput;
- Bahwa tidak ada kontribusi perhutani ke penduduk;
- Bahwa Terdakwa membagikan sekitar 5000 bibit pohon yang dibagikan kepada penduduk secara gratis;
- Bahwa Tujuan menanam pohon adalah untuk mencegah longsor karena posisinya adalah daerah tebing;
- Bahwa pohon-pohon yang ditanami tersebut, yang berbuah baru pohon pisang;
- Bahwa 8 pohon tersebut membahayakan masyarakat karena pernah rantingnya jatuh dan hampir mengenai manusia;
- Bahwa pamong desa belum pernah menyurati secara resmi terkait pohon yang membahayakan masyarakat karena percaya kepada Terdakwa bisa berkoordinasi dengan pihak perhutani;
- Bahwa dalam penanaman pohon organik tidak ada MOU dengan pihak Perhutani;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANAS, Dkk itu memang tukang tebang pohon tetapi di penduduk saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyuruh Saksi ANAS untuk menebang pohon jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Organisasi Tanaman Organik sejak 2018 sampai sekarang yang sebelumnya tidak ada organisasi tersebut;
- Bahwa terdapat badan hukum organisasi terkait tanaman organik tersebut sembari (menunjukkan surat badan hukum tersebut dimana Terdakwa sebagai sekretaris umum) juga ada koperasi yang anggotanya 4 kecamatan dengan jumlah anggota lebih dari 500 orang;
- Bahwa penebangan pohon tersebut tidak ada niat untuk perluasan tanah untuk tanaman organik;
- Bahwa kalau tidak ditanami pohon lain di kawasan hutan tersebut maka akan rawan longsor;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dari kegiatan penebangan pohon jati tersebut karena hanya membina saja;
- Bahwa posisi kayu jati tersebut dibiarkan saja di lokasi namun setelah 3 hari pihak perhutani mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti senso dan tambang yang ada dalam persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MAJIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah memberikan perintah kepada Saksi ANAS, dkk untuk menebang pohon jati;
- Bahwa Pohon jati yang ditebang itu berada di Kawasan hutan milik perhutani;
- Bahwa umur pohon jati yang ditebang tersebut sekitar 50 tahun;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penebangan pohon jati tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa selaku pembina petani organik yang dilakukan sebagian di kawasan hutan;
- Bahwa diperbolehkan untuk menggarp atau melakukan penanaman pohon di kawasan perhutani sepanjang tidak merusak hutan;
- Bahwa menebang pohon tanpa diperintah oleh pihak perhutani itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa pohon jati yang ditebang berjumlah 8 pohon;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jati tersebut ditebang karena sudah diteres oleh pihak perhutani sehingga pohonnya lapuk dan membahayakan penduduk;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati karena demi keselamatan manusia, karena keselamatan manusia adalah hukum tertinggi;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pohon jati tersebut dibiarkan saja oleh perhutani mestinya pihak perhutani yang menebang;
- Bahwa pihak perhutani sebelumnya pernah menebang pohon jati di Kawasan tersebut;
- Bahwa jika pohon tersebut tidak ditebang maka sangat membahayakan manusia yang melewati hutan tersebut dan tanaman tanaman organik tersebut;
- Bahwa posisi pohon tersebut tidak dipinggir jalan besar namun jalan itu sering dilewati penduduk untuk cari rumput;
- Bahwa tidak ada kontribusi perhutani ke penduduk;
- Bahwa Terdakwa membagikan sekitar 5000 bibit pohon yang dibagikan kepada penduduk secara gratis;
- Bahwa Tujuan menanam pohon adalah untuk mencegah longsor karena posisinya adalah daerah tebing;
- Bahwa pohon-pohon yang ditanami tersebut, yang berbuah baru pohon pisang;
- Bahwa 8 pohon tersebut membahayakan masyarakat karena pernah rantingnya jatuh dan hampir mengenai manusia;
- Bahwa pamong desa belum pernah menyurati secara resmi terkait pohon yang membahayakan masyarakat karena percaya kepada Terdakwa bisa berkoordinasi dengan pihak perhutani;
- Bahwa dalam penanaman pohon organik tidak ada MOU dengan pihak Perhutani;
- Bahwa Saksi ANAS, Dkk itu memang tukang tebang pohon tetapi di penduduk saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyuruh Saksi ANAS untuk menebang pohon jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Organisasi Tanaman Organik sejak 2018 sampai sekarang yang sebelumnya tidak ada organisasi tersebut;
- Bahwa terdapat badan hukum organisasi terkait tanaman organik tersebut sembari (menunjukkan surat badan hukum tersebut dimana Terdakwa sebagai sekretaris umum) juga ada koperasi yang anggotanya 4 kecamatan dengan jumlah anggota lebih dari 500 orang;
- Bahwa penebangan pohon tersebut tidak ada niat untuk perluasan tanah untuk tanaman organik;
- Bahwa kalau tidak ditanami pohon lain di kawasan hutan tersebut maka akan rawan longsor;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dari kegiatan penebangan pohon jati tersebut karena hanya membina saja;
- Bahwa posisi kayu jati tersebut dibiarkan saja di lokasi namun setelah 3 hari pihak perhutani mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti senso dan tambang yang ada dalam persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A15 warna ungu dengan casing warna coklat kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan penebangan pohon jati tersebut adalah Saksi ANAS, dibantu oleh anak buah Saksi ANAS atau pekerja Saksi ANAS yaitu untuk pemotongan hari pertama Saksi NUR HIDAYATULLOH dan sdr.HERU, sedangkan pada hari kedua ditambah 2 orang yaitu Saksi TAUFIK WIBOWO, dan Saksi NANANG atas perintah Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa menyuruh Saksi ANAS Dkk dengan menunjukan surat pemberitahuan secara non formal melalui Whatsapp kepada Ketua Dewan Pengawas Perhutani Sdr. NUR FAUZI RAHMAN dan Mayor Jenderal KOMARUDIN SIMANJUNTAK selaku wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani, setelah itu pemberitahuan tersebut Terdakwa teruskan ke no WA Saksi ANAS;
- Bahwa benar kronologi penebangan pohon jati berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam. 13.00 Wib. Terdakwa datang di Dsn. Klakah R.04 Rw.04 Kel/Ds. Sidorejo Kec. Doko bertemu dengan Saksi ANAS lalu meminta tolong untuk menebang pohon kayu jati yang lapuk di wilayah perhutani tepatnya dipetak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ANAS di lokasi tersebut banyak pohon yang rapuh sehingga berbahaya bila roboh ditakutkan menimpa pesanggem (masyarakat yang menggarap hutan) yang melintas, setelah Saksi ANAS menyetujui permintaan Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Saksi ANAS dengan mengajak pekerjaanya akan memulai proses penebangan, saat itu Terdakwa juga datang ke lokasi. Sebelum melakukan penebangan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ANAS bahwa Terdakwa sudah melakukan pemberitahuan secara non formal melalui Whatsapp kepada Ketua Dewan Pengawas Perhutani Sdr. NUR FAUZI RAHMAN dan Mayor Jenderal KOMARUDIN SIMANJUNTAK selaku wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani perihal penebangan tersebut, pemberitahuan tersebut Terdakwa

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirimkan ke nomer WA Saksi ANAS. Pada saat Saksi ANAS dan pekerjaanya memulai proses penebangan pohon jati, Terdakwa juga ikut mengawasi proses penebangan dan mengarahkan kepada Saksi ANAS dan pekerjaanya agar pohon jati tersebut setelah ditebang, pohon jati tersebut dipotong-potong. Setelahnya potongan kayu tersebut agar ditata di tempat tersebut dan tidak boleh dibawa pergi. Pada saat waktu menunjukkan jam: 13.00 Wib Terdakwa pulang. Pada saat Terdakwa pulang, sepengetahuan Terdakwa, Saksi ANAS sudah menebang 3 pohon. Kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi ANAS, untuk melanjutkan pekerjaan penebangan pada besok harinya;

- bahwa benar Hari Rabu Tanggal 20 September 2023 Terdakwa tidak datang ke lokasi penebangan, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. SUYANTO (pesanggem dan orang yang saya suruh memelihara kambing didekat lokasi) menyampaikan bahwa pihak Perhutani datang ke lokasi dan menghentikan pekerjaan penebangan Saksi ANAS, selanjutnya Pihak Perhutani mengangkut kayu hasil tebang Saksi ANAS untuk dibawa kemana saudara SUYANTO tidak menyampaikan. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa sudah lupa tanggalnya Terdakwa datang ke Polsek Doko diantar sdr. SUYANTO untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penebangan pohon jati di kawasan hutan yang dilakukan Saksi ANAS atas laporan dari pihak Perhutani ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar 8 (Delapan) pohon jati tersebut ditebang oleh Saksi ANAS Dkk atas perintah Terdakwa karena sudah diteres sama pihak perhutani sehingga pohonnya lapuk dan membahayakan penduduk;
- Bahwa benar dalam melakukan penebangan pohon jati menggunakan alat bantu 1 buah gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange, dan tali dadung (tali tambang) dengan panjang 20 (dua puluh) warna biru;
- Bahwa benar jenis pohon yang ditebang adalah pohon jati sekitar umur 50 tahun dan berjumlah 8 (Delapan) pohon yang telah dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran;
- Bahwa benar setelah Saksi ANAS Dkk menebang pohon jati tersebut kayu jati hasil penebangan ditata dan ditumpuk di pinggir jalan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 C;
3. yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam elemen pasal ini tidak dicantumkan unsur "*Barang siapa*", namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur "melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah". Yang dimaksud dengan frasa "*barang siapa*" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa **NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT** telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dan Terdakwa **NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT** adalah orang-orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;



Ad.2. tentang unsur **"Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 C"**

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjokoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menyatakan kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga jenis yakni :

1. *Kesengajaan yang bersifat tujuan; Pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;*
2. *Kesengajaan secara keinsafan kepastian; Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;*
3. *Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan Dalam gagasan pelaku hanya ada kemungkinan bahwa akibat yang bersangkutan terjadi tanpa dituju;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa baik Terdakwa maupun Saksi ANAS Dkk saat melakukan penebangan pohon jati tersebut mengetahui dalam hal melakukan penebangan di kawasan perhutanan tanpa diizinkan oleh pihak perhutani adalah tidak diperbolehkan. Akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh Saksi ANAS Dkk untuk melakukan penebangan pohon jati tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi ANAS Dkk tersebut untuk menebang pohon di kawasan hutan tersebut sudah memenuhi kualifikasi kesengajaan secara keinsafan kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi ANAS Dkk nya mengakui telah berhasil melakukan penebangan pohon jati berjumlah 8 (Delapan) pohon. Dimana dari 8 (delapan) pohon jati tersebut dipotong potong menjadi 101 (seratus satu) potongan dengan berbagai ukuran. Selanjutnya ditambah dengan keterangan dari para Saksi pihak Perhutani yang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat Resort Pemangkuan Hutan Tembalang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Wlingi Blitar menemukan Saksi ANAS Dkk sedang menebang pohon jati tersebut. Sedangkan mengenai tempat penebangan pohon tersebut berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang terlampir dalam berkas perkara yakni pohon jati pertama terletak di koordinat Lintang Selatan 8° 03' 09" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati kedua terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati ketiga terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112° 22' 45", pohon jati keempat terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati kelima terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 45", pohon jati keenam terletak di Lintang Selatan 8° 03' 09" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati ketujuh terletak di Lintang Selatan 8° 11' 08" Bujur Timur 112° 22' 44" dan pohon jati kedelapan terletak di Lintang Selatan 8° 03' 12" Bujur Timur 112° 22' 44". Titik titik koordinat tersebut termasuk bagian dari Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat Resort Pemangkuhan Hutan Tembalang Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan Wlingi Blitar yang merupakan milik dari Perhutani. Sehingga Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa dan Saksi ANAS Dkk sudah melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Saksi ANAS dan pekerja Saksi ANAS yakni Saksi NUR HIDAYATULLOH Als HIDA, Saksi TAUFIK WIBOWO, Saksi ANANG ENDRI WIDODHO Alias KENTUNG melakukan penebangan pohon jati selama 2 hari yaitu Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08:00 sampai dengan 15.00 WIB dan Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00 WIB dengan cara menggunakan gergaji mesin atau sensow untuk memotong kayu sedangkan tali tambang berwarna biru digunakan untuk menarik pohon jati tersebut untuk mengarahkan titik jatuh pohon jati yang ditebang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini yakni **"Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 C"** menurut majelis Hakim sudah terpenuhi;

Ad.3 tentang unsur **"Yang Menyuruh Melakukan"**

Menimbang tentang unsur **"Yang Menyuruh Melakukan"** ini Majelis Hakim harus menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan penyertaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, penyertaan/ *deelneming* adalah suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggung-jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataan telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material;

Menimbang bahwa bentuk-bentuk penyertaan/*Deelneming* telah diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu :

1. *Doen Plegen atau menyuruh melakukan*;
2. *Medeplegen atau turut melakukan*;
3. *Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan*
4. *Medeplichtigheid*;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim penyertaan atau deelenming yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis Doen Plegen atau menyuruh melakukan. Hal ini didapatkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Saksi ANAS mengaku bahwa Saksi ANAS melakukan penebangan pohon jati tersebut karena ada mendapatkan perintah dari Terdakwa. Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi ANAS dengan cara menunjukkan pemberitahuan secara non formal melalui Whatsapp kepada Ketua Dewan Pengawas Perhutani Sdr. NUR FAUZI RAHMAN dan Mayor Jenderal KOMARUDIN SIMANJUNTAK selaku wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani. setelah itu pemberitahuan tersebut Terdakwa teruskan ke no WA Saksi ANAS. Kemudian Saksi ANAS dan pekerja Saksi ANAS yakni Saksi NUR HIDAYATULLOH Als HIDA, Saksi TAUFIK WIBOWO, Saksi ANANG ENDRI WIDODHO Alias KENTUNG melakukan penebangan pohon jati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini **"Yang Menyuruh Melakukan"** tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A15 warna ungu dengan casing warna coklat kulit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan dan membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berakibat merugikan keuangan negara (Perhutani);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit saat proses pemeriksaan di persidangan sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan baik;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki kontribusi positif kepada warga sekitar kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 1 (satu) bulan kurungan.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A15 Warna Ungu Dengan Casing Warna Coklat Kulit Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap bersama dengan Henny Karaenda, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H.